



P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur -- tahun, agama --, pendidikan --, pekerjaan --- -, tempat kediaman di Jalan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan --- -- -- -, tempat kediaman di Jalan - IV Nomor -, Kelurahan -, Kecamatan ---, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 13 Februari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor --/II/2013

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



tanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Palu;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Juni 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan perpecahan terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, jika sedang marah Tergugat sering kali mengusir Penggugat dan pernah pula mengusir anak-anak Penggugat.
 - c. Anak-anak Tergugat tidak suka terhadap Penggugat begitu juga sebaliknya anak-anak Penggugat tidak suka kepada Tergugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 08 Desember 2014, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan Tergugat mengusir anak Penggugat dari rumah dan Penggugat marah. Sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah cukup bersabar selama ini menghadapi sikap dan perilaku Tergugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator Hakim dari Pengadilan Agama Palu Drs. H. Kaso, untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 02 Maret 2015 Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Maret 2015 yang intinya mediasi gagal, karena tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat namun alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut ada sebabnya yaitu pada point:

- 4.a. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat karena emosi terkadang Tergugat tidak sadar diri;
- 4.b. Bahwa benar Tergugat mengusir Penggugat dan anaknya karena anak Penggugat datang ke rumah marah-marah dan merusak kursi sehingga Tergugat mengusir pergi dari rumah;
5. Bahwa benar pernyataan Penggugat tersebut karena waktu itu anak Penggugat marah kepada Tergugat dan mengatakan kalau Tergugat tidak punya malu mengambil istri orang, akhirnya Tergugat mengusir anak Penggugat dan Penggugat juga marah kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat tetap mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat dan menyerahkan yang terbaik kepada Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2013 tanggal -- Februari 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (Bukti P.);

B. Saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur -- tahun, agama --, pekerjaan --, tempat tinggal --- -- -

Jalan - I Blok B - Nomor -, Kelurahan --, Kecamatan ---, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat yang tidak wajar dan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Tergugat pernah mengusir anak Penggugat pergi dari rumah, Tergugat tidak suka kepada anak Penggugat, serta Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memberi uang kepada Penggugat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan tidak ada lagi yang saling mempedulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur -- tahun, agama --, pekerjaan -----, tempat tinggal di

Jalan - Nomor -, Kelurahan ---, Kecamatan ----, Kota Palu, di bawah

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai sepupu dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah-marah tanpa sebab, Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat pernah mengusir anak Penggugat pergi dari rumah sewaktu anak Penggugat datang minta uang kepada Penggugat, Tergugat tidak mencintai anak Penggugat, serta Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2014 sampai sekarang dan tidak ada lagi yang saling mempedulikan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Tergugat menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan alat bukti;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ingin cerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedang Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin rukun dengan Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. H. Kaso**, sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor 121/Pdt.G/2015/PA. Pal. tanggal 02 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Mediator Hakim telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun hasil mediasi dinyatakan gagal, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 121/Pdt.G/2015/PA. Pal. tanggal 05 Maret 2015;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isi dari gugatan Penggugat dan akan mengajukan jawaban secara lisan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2013 tanggal -- Februari 2015, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah:

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, jika sedang marah Tergugat sering kali mengusir Penggugat dan pernah pula mengusir anak-anak Penggugat;
- c. Anak-anak Tergugat tidak suka terhadap Penggugat begitu juga sebaliknya anak-anak Penggugat tidak suka kepada Tergugat ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat namun karena ada penyebabnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat disebabkan karena emosi, begitu juga Tergugat mengusir Penggugat dan anaknya karena anak Penggugat datang ke rumah marah-marah dan merusak kursi, serta mengatakan Tergugat tidak malu mengambil istri orang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2013, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2013 tanggal -- Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah :

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang merupakan alasan perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari keluarga tersebut orang terdekat Penggugat dan Tergugat, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah serta jarang memberi uang belanja dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini diperhitungkan telah berjalan 3 bulan lebih;

Bahwa baik pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi dan dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena telah mengakui kondisi rumah tangganya yang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2013 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan sering marah-marah dan sering mengusir Penggugat dan anak Penggugat serta jarang memberi uang belanja;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yang hingga kini telah berjalan 3 bulan lebih;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari sering mereka berselisih paham sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan selama lebih 3 bulan dan ini merupakan bukti kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat seharusnya saling menyayangi, mengasihi, menjaga perasaan pasangan, dan setiap ada masalah seharusnya dibicarakan dengan baik dan dicarikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut bukannya menanggapi dengan marah-marah bahkan mengakhiri pertengkaran dengan pengusiran;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga seharusnya menjadi pelindung bagi Penggugat sebagai istrinya sehingga Penggugat merasa aman, damai dan tenang berada di samping Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tentram dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal telah mencapai 3 bulan lebih. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak dari pada manfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat untuk dapat membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Palu serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **6 April 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilakhir 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Adnan Abbas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Kunti Nur'Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Adnan Abbas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Biaya meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2015/PA.Pal.